

# Fund Fact Sheet TRAM Infrastructure Plus

31-AGUSTUS-2022

## MARKET REVIEW

- Selama bulan Agustus 2022 10-year government bond mengalami kenaikan yield sebesar 0.6 bps ke 7.128%. IHSG naik sebesar 3.27 % MoM, ditutup di 7,178.59. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (1.07% MoM) dan infrastruktur (5.5% MoM).
- Indonesia mencatatkan surplus neraca dagang sebesar USD4.22b di bulan Juli, dengan pertumbuhan ekspor sebesar 32.03% YoY dan impor sebesar 39.86% YoY. Pertumbuhan ekspor melambat ditengah cenderung turunnya harga komoditas, akan tetapi masih ditopang oleh ekspor batubara. Di sisi lain, semua kategori impor masih menunjukkan pertumbuhan yang kuat, terlihat dari adanya kenaikan pada impor barang konsumsi sebesar 1.30% YoY, bahan baku 44.49% YoY & barang modal 44.33% YoY.
- Inflasi Agustus 2022 berada sedikit di bawah prediksi konsensus tercatat sebesar 4.69% YoY (-0.21% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -0.07% MoM, ditutup pada 14,843 per 31 Agustus 2022.

## MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia.

## TUJUAN INVESTASI

Untuk memperoleh peningkatan nilai investasi yang maksimal berupa *capital gain* dan dividen melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas.

## RISIKO INVESTASI

- Risiko Wanprestasi
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran Dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Politik, Ekonomi Peraturan Perpajakan
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

## KLASIFIKASI RISIKO

Rendah ← → Tinggi



Keterangan Risiko:

Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus berinvestasi pada saham-saham *big caps* dengan fokus sektor Properti dan Infrastruktur dan dikategorikan berisiko tinggi.

NILAI AKTIVA BERSIH	29 Juli '2022	31 Agustus '2022
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	21.51	21.94
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,290.07	1,350.68
Unit Penyertaan (juta)	16.67	16.24

## INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Saham
Tanggal Peluncuran	: 28 Maret 2012
Tanggal Efektif	: 16 Februari 2012
No Surat Pernyataan Efektif	: No. S-1795/BL/2012
Bank Kustodian	: PT Bank HSBC Indonesia
Kode ISIN	: IDN000134004
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 2.000.000.000
Periode Penilaian	: Harian
Fitur Asuransi	: <u>Asuransi jiwa dengan syarat:</u>
	1. Nasabah dalam keadaan sehat
	2. Usia peserta 18 - 69 tahun.
	3. Minimum nilai investasi Rp5.000.000,-

## BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 5%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%

## KEBIJAKAN INVESTASI

Saham	: 80% - 100%
Obligasi dan / atau	: 0% - 20%
Pasar Uang	: 0% - 20%

## ALOKASI ASSET

Saham	: 94.49%
Lainnya	: 5.51%

## TOP HOLDING (berdasarkan abjad)

Adaro Energy, Tbk  
Astra International, Tbk  
Bank Central Asia, Tbk  
Bank Mandiri Persero, Tbk  
Bank Negara Indonesia, Tbk  
Bank Rakyat Indonesia, Tbk  
Harum Energy, Tbk  
Merdeka Copper Gold, Tbk  
Sarana Menara Nusantara, Tbk  
Telekomunikasi Indonesia, Tbk


Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya

### KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING


	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	YOY	2 tahun kalender	3 tahun kalender	Sejak diluncurkan
<b>TRAM Infrastructure Plus</b>	4.70%	-1.61%	3.30%	7.51%	12.47%	32.17%	-5.32%	35.07%
<b>Pembanding*</b>	3.27%	0.41%	4.22%	9.07%	16.72%	37.04%	13.43%	75.49%
<b>Kinerja Tertinggi</b>	Jan '18	10.54%						
<b>Kinerja Terendah</b>	Mar '20	-23.39%						

\*) Indeks Harga Saham Gabungan (sumber: Bloomberg)

### KINERJA PORTFOLIO REKSA DANA SEJAK DILUNCURKAN



### KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR



### PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-02/PM.2/2017 pada tanggal 20 Januari 2017.

### BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Surat atau bukti konfirmasi pembelian Reksa Dana, penjualan kembali Reksa Dana, dan pengalihan Reksa Dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

Link website untuk akses prospektus – [https://bit.ly/prospektus\\_TRIP](https://bit.ly/prospektus_TRIP)

**DISCLAIMER:** Kinerja masa lalu tidak mencerminkan masa mendatang. Calon pemodal wajib memahami risiko berinvestasi di Pasar Modal, oleh sebab itu calon pemodal wajib membaca dan memahami isi Prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh PT Trimegah Asset Management sebelum memutuskan berinvestasi. Calon pemodal juga wajib memahami bahwa prospektus dan/ atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Trimegah Asset Management dan tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/ atau dijanjikan PT Trimegah Asset Management. Laporan ini disajikan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk tujuan informasi dan tidak dapat digunakan untuk atau dijadikan dasar sebagai penawaran untuk menjual atau membeli. Laporan ini dibuat berdasarkan keadaan yang telah terjadi dan telah disusun secara seksama oleh PT Trimegah Asset Management, meskipun demikian PT Trimegah Asset Management tidak menjamin keakuratan atau kelengkapan dari laporan tersebut. PT Trimegah Asset Management maupun officer atau karyawannya tidak bertanggung jawab apapun terhadap setiap kerugian yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari setiap penggunaan laporan ini. Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.

### Fitur Asuransi Jiwa TRAM Infrastructure Plus

<b>Jenis Asuransi</b>	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS						
<b>Perusahaan Asuransi</b>	PT Asuransi Jiwa Astra						
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)						
<b>Manfaat Asuransi</b>	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.						
<b>Syarat Kepesertaan</b>	Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana TRAM Infrastructure Plus						
<b>Masa Kepesertaan/Pertanggungan</b>	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)						
<b>Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)</b>	18 – 69 tahun						
<b>Maksimal Usia Pertanggungan</b>	Sampai dengan usia 70 tahun						
<b>Batasan Pertanggungan per Peserta</b>	Dalam hal peserta asuransi dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) sertifikat asuransi untuk produk asuransi ini, untuk manfaat asuransi berjangka maksimal akumulasi Uang Pertanggungan (UP) per manfaat yang sama hanya dapat dibayarkan untuk per 1 (satu) peserta adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="529 967 1367 1061"> <thead> <tr> <th>Usia Masuk</th> <th>Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 – 61 tahun</td> <td>Rp500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>61 – 69 tahun</td> <td>Rp200.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta	18 – 61 tahun	Rp500.000.000,-	61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-
Usia Masuk	Maksimal Uang Pertanggungan per Peserta						
18 – 61 tahun	Rp500.000.000,-						
61 – 69 tahun	Rp200.000.000,-						
<b>Uang Pertanggungan</b>	Besarnya Uang Pertanggungan dari manfaat asuransi jiwa berjangka yang akan diterima oleh penerima manfaat apabila peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini <table border="1" data-bbox="529 1191 1383 1485"> <thead> <tr> <th>Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya</th> <th>Uang Pertanggungan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; Rp5.000.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>≥ Rp5.000.000,-</td> <td>Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).</td> </tr> </tbody> </table>	Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan	< Rp5.000.000,-	-	≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).
Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan						
< Rp5.000.000,-	-						
≥ Rp5.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp500.000.000,- (untuk usia masuk 18 – 60 tahun) atau Rp200.000.000,- (untuk usia masuk 61 – 69 tahun).						
<b>Pengecualian</b>	Pengecualian manfaat asuransi jiwa berjangka: <ol style="list-style-type: none"> <li>Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum;</li> <li>Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak.</li> <li>Apabila Peserta meninggal dunia karena penyakit dalam masa kepesertaan.</li> </ol> Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak berlaku pada bulan ke-4 (empat) apabila masa kepesertaan telah diperpanjang untuk periode berikutnya minimal 3 (tiga) bulan tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena penyakit. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh penanggung secara tertulis.						

